

HAK KEUANGAN - ADMINISTRATIF
PERDA KOTA CIREBON NO. 6 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 15 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon berikut perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditetapkan peraturan daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Perubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Th 2014; PP No. 18 Th 2017.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sitematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
5. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Ketentuan Lain-lain;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Perda Kota Cirebon No. 15 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Cirebon No. 3 Tahun 2007;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2017.

CATATAN : UU No. 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kota. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah kota. Tolok ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah daerah kota agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah kota. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang kedudukan protokol dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah kota dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah kota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah kota, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.